Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page 506-519

Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pemberlakuan Perjnjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas

Adil Arifin[1], Muhammad Hilman Al Gipari[2], Ris Ris Ali Akbar[3], Hairu Ramadhan[4], Wildan Al Ghifari Azlin[5], Assaidul Akrom[6], Nandang Kusnadi[7]
[12,3,4,5,6,7] Universitas Pakuan, Indonesia
Corresponding Author: Adil Arifin, e-mail: adilarifin346@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas antara Indonesia dengan 104 negara mitra. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah hukum normatif yang didasarkan peraturan perudang-undangan serta sumber lain yang mendukung penelitian ilmiah ini. Perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas memiliki peran penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara mitra. Dengan Perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas, maka pemegang paspor diplomatik dan dinas dari negara sahabat dapat berkunjung dan transit di wilayah kesatuan Republik Indonesia tanpa kewajiban memiliki visa selama 30 hari. Para warga Indonesia yang memiliki pasport diplomatik dan dinas juga mempunyai keistimewaan yaitu bebas visa diplomatik dan dinas di negara yang sudah melakukan persetujuan dan perjanjian antar negara. Jurnal ini menganalisis tentang bagaimana regulasi perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas di Indonesia, Bagaimana Sanksi Hukum yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Hukum Bebas Visa Diplomatik dan Dinas, serta Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Perjanjian Internasional, Bebas Visa

ABSTRACT

This journal discuaawa the diplomatic and official visa-free aggrements between Indonesia and 104 partner countries. The method used in this method is normative law based on legislation and other sources that support this scientific research. Diplomatic and official visa-free agreements have an important role in diplomatic relations between Indonesia and partner countries. With the diplomatic and official visa-free aggrement, diplomatic and official passport holders from friendly countries can visit and transit the unitary territory of the Republic of Indonesia without the obligation to have a visa for 30 days. Indonesian citizens who have diplomatic and official passport also have privilage of free diplomatic and official visas in countries that have made agreements and agreements between countries. This journal analyzes how the regulation of diplomatic and official visa-free agreements in Indonesia, how legal sanctions are given againts violations of diplomatic and official visa- freevlaws, and how legal protection efforts againts the impact caused.

Keywords* : *Legal Protection, International Treaties, Visa-free

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik adalah hubungan yang dijalin antara satu negara dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara dalam berbagai bidang yang diperlukan.

Hubungan luar negeri Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada Tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa kerja sama diplomatik telah dimulai saat kemerdekaan untuk menjalin hubungan baik antar negara. Segala hal terkait hubungan diplomatik antar negara diatur secara rinci dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, Indonesia memberikan fasilitas bebas visa diplomatik dan dinas kepada 104 negara yang telah melakukan perjanjian dengan Indonesia.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan diplomatik adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara dilakukan berdasarkan persetujuan timbal balik, yang berarti pemufakatan bersama dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama. Terjalinnya hubungan diplomatik tersebut tentunya merupakan hasil prakarsa dan kesepakatan dari negara- negara yang bertujuan untuk membangun persahabatan demi kepentingan masing- masing negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pejabat diplomatik diberikan Visa Diplomatik dan Dinas. Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penempatan di perwakilan diplomatik di wilayah Indonesia guna menjalankan tugas yang bersifat diplomatik. Sementara itu, Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat diplomatik. Pemberian bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) kepada orang asing hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan. Pemberian visa diplomatik dan visa dinas diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa kewenangan pemberian visa tersebut ada pada Menteri Luar Negeri, dan dalam pelaksanaannya, visa dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia. Kerja sama adalah serangkaian hubungan yang terjalin secara mapan dan sah menurut hukum, seperti yang terjadi dalam organisasi atau lembaga internasional(Munatama, 2023). Dalam hal ini Indonesia telah bekerja sama dengan 104 negara untuk pembebasan visa diplomatik dan dinas. Kebijakan ini memungkinkan pemegang paspor diplomatik dan dinas untuk memasuki suatu negara tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu, sehingga memperlancar komunikasi dan koordinasi antar negara. Menurut Kemenkumham terjalinnya perjanjian bebas visa dengan berbagai negara untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas tugas diplomatik dan pemerintahan.

Di sisi lain, pemberlakuan bebas visa ini tidak berarti tanpa syarat. Setiap kunjungan tetap dibatasi oleh durasi maksimum, biasanya 30 hari, dan harus didukung oleh oleh dokumen resmi seperti nota diplomatik atau surat undangan. Hal ini menunjukan bahwa meskipun kemudahan diberikan, aspek pengawasan dan tujuan kunjunagan tetap menjadi perhatian utama agar kebijakan ini tidak

disalahgunakan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan pengawasan imigrasi tetap dijaga untuk menghindari pelanggaran hukum oleh pemegang visa.

Secara hukum PBVDD juga dilandasi oleh prinsip resiprositas, yakini asa timbal balik anatara negara mitra. Negara yang memberikan pembebasan visa kepada pejabat Indonesia akan mendapatkan hak yang sama bagi pejabat mereka di Indonesia. Prinsip ini memperkuat keadilan dan saling menghormati antarnegara dalam kancah diplomasi internasional. Karena dengan adanya prinsip resiprositas yang mendapatkan hak yang sama sehingga mencermikan itikad baik antar negara. Menurut Gerhard Von Glahn, itikad baik mencerminkan bahwa tanpa adanya niat baik dalam suatu perjanjian atau hukum, otoritas dan kepatuhan terhadap aturan tersebut akan tergerus, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekacauan(Hutahean, 2024). Hingga Maret 2025, Indonesia telah menjalin perjanjian PBVDD dengan 104 negara mitra.

Dengan semakin banyaknya negara yang menjalin PBVDD bersama Indonesia, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, administratif, serta potensi dampak dari kebijakan PBVDD yang diterapkan di Indonesia, termasuk tantangan, sanksi bagi pelanggran, serta perlindungan hukum yang menyertainya. Kajian yang ditulis ini menjadi relevan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan bebas visa tetap berada dalam hukum positif kita dan mampu memperkuat peran diplomatik di dunia internasional.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui regulasi perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas, karena masih minimnya pengetahuan dan sumber tentang perjanjian beas visa dan diplomatik dan dinas dengan negara mitra. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan di bidang hukum internasioanl maupun nasional demi meningkatkan pengetahuan hukum yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang didasarkan peraturan perudang-undangan serta sumber lain yang mendukung penelitian ilmiah ini. Data sekunder yang mendukung penulisan ini seperti buku-buku dan jurnal yang mengutakan penelitian kali ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa tujuan dan bagaimana regulasi perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas di Indonesia

Perjajnian untuk Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) antara Indonesia dengan 104 negara sahabat memungkinkan pemegang paspor diplomatik dan dinas dari negara negara tersebut untuk melakukan kunjungan ke Indonesia tanpa visa maksimal 30 hari, dengan membawa dokumen pendukung seperti nota diplomatik penugasan dan surat Undangan. Per tanggal 4 maret 2025 menurut

Kementrian Luar Negeri daftar bebas visa diplomatik dan dinas sudah mencapai perjanjian dengan 104 negara mitra. Dengan PBVDD, maka pemegang paspor diplomatik dan dinas dari negara sahabat dapatberkunjung dan transit di wilayah kesatuan Republik Indonesia tanpa kewajiban memiliki visa selama 30 hari. Para warga Indonesia yang memiliki pasport diplomatik dan dinas juga mempunyai keistimewaan yaitu bebas visa diplomatik dan dinas di negara yang sudah melakukan persetujuan dan perjanjian antar negara. Kebijakan ini memungkinkan pemegang paspor diplomatik dan dinas untuk memasuki suatu negara tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu, sehingga memperlancar komunikasi dan koordinasi antar negara.

Implementasi bebas visa diplomatik dan dinas juga mendukung efesiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi. Pejabat yang sering melakukan perjalanan internasional tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengurus visa setiap kali akan berkunjung ke negara mitra. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada subtansi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan diplomatik atau pemerintahan. Namun, fasilitas bebas visa ini disertai dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Misalnya, masa tinggal yang diizinkan dibatasi, dan tujuan kerja harus sesuai dengan tugas resmi yang diemban.

Indonesia melakukan bebas visa diplomatik dan dinas adalah untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik atau biasa yang disbut dengan asas resiprokal. Asas resiprokal adalah asas perlakuan secara berimbang mengenai hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban tertentu terhadap perwakilan negara asing di Indonesia dan juga sebaliknya. Dari sebanyak 104 negara tersebut sudah melakukan perjanian dengan Indonesia dengan dasar asas resiprokal yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antar negara.

Pada haikatnya visa diplomatik dan dinas berbeda. Menurut PP No 31 Tahun 2013 Pasal 74 visa terdiri atas:

A. Visa Diplomatik
B. Visa Dinas
C. Visa Kunjungan
D. Visa Tinggal Terbatas

a. Visa Diplomatik Menurut PP No 31 Tahun 2013 diberikan kepada warga negara asing pemegang paspor diplomatik atau jenis paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penugasan pada perwakilan diplomatik di Indonesia guna melakukan tugas yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik dapat diberikan untuk satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan. Permohonan visa ini diajukan melalui perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 78. Warga negara asing dari negara-negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban visa untuk kunjungan singkat

maksimal 30 hari, berdasarkan perjanjian bilateral, regional, atau multilateral yang bersifat timbal balik. Selain itu, visa ini juga dapat diberikan kepada warga negara asing yang ditugaskan di Indonesia untuk menjalankan fungsi diplomatik, konsuler, atau bekerja di organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, seluruh anggota keluarga yang mendampinginya harus memiliki visa diplomatik sebelum masuk wilayah Indonesia.

b. Visa dinas diberikan kepada warga negara asin pemegang paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat dplomatik. Pemberian visa ini didasarkan pada perjanjian Internasinoal, prinsip timbal balik, serta asas saling menghormati. Visa dinas juga dapat diberikan kepada pasangan (suami/istri) dan anak-anak sah berusia maksimal 25 tahun yang belum menikah, belum bekerja, serta masih menjadi tanggungan dan ikut serta dalam perjalanan pemegang paspor dinas tersebut. Visa ini diperuntukan bagi kunjungan singkat yang tidak bersifat diplomatik..
c. Visa Kunjungan diberikan kepada warga negara asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk tujuan kunjungan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, urusan keluarga, kegiatan jurnalistik, atau sebagai tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain. Visa ini umumnya diberikan untuk satu kali perjalanan, kecuali bagi pemohon yang datang untuk tujuan tugas pemerintahan, bisnis, atau urusan keluarga. Warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) juga dapat memperoleh Visa Kunjungan. Pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) dilakukan dengan mempertimbangkan asas manfaat, prinsip saling menguntungkan, serta tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan
d. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada warga negara asing untuk keperluan bekerja maupun kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang diatur PP No 31 Tahun 2013 Pasal 102 seperti tenaga ahli, bekerja di perairan nusantara, melakukan tugas rohaniawan, dalam rangka pembuatan film yang sudah memiliki izin sebelumnya, melakukan pengawasan kualitas barang, inspeksi dan audit pada kantor cabang perusahaan di Indonesia, layanan purnajual, instalasi dan perbaikan mesin, pekerjaan konstruksi bersifat non permanen, pertunjukan seni, musik, dan olahraga, kegiatan pengobatan, serta sebagai calon tenaga kerja asing. Sementara itu, kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan meliputi penanaman modal asing, pelatihan dan penelitian ilmiah, pendidikan, penyatuan keluarga, repatriasi, serta kunjungan wisata bagi lansia mancanegara.

Oleh karenanya banyak sekali perbedaan antara jenis visa yang diberlakukan di Indonesia salah satu hal yang menarik bag penulis adalah bebas visa diplomatik dan dinas. Pada tanggal 1 Desember 2021, Pemerintah Republik Indonesia memperlakukan kembali PBVDD yang dijadwalkan pelaksaannya pada G20 di tanggal 7 sampai 10 Desember 2021. Hal tersebut untuk mengantisipasi

berbagai kegiatan pertemuan diplomatik dan dinas lainnya selama 2022. Dan pada 4 Maret 2025 sudah ada 104 Negara yang melakukan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas. Negara negara yang menapatkan bebas visa diplomatik dan dinas dijelaskan di bawah ini.

2. Daftar Negara Sahabat yang menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) Dengan Pemerintah Republik Indonesia

Tabel1. Daftar negara PBVDD

No	Country	Visa Duration (ID)
1	Albania	30 hari
2	Algeria	30 hari
3	Angola	30 hari
4	Antigua & Barbuda	30 Hari
5	Argentina	30 Hari
6	Armenia	30 hari
7	Austria	30 hari
8	Azerbaijan	30 hari
9	Bahrain	30 hari
10	Bangladesh	30 hari
11	Belarus	30 hari
12	Belgium	90 hari
13	Bosnia & Herzegovina	30 hari
14	Brazil	14 hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan s/d 30 hari secara keseluruhan
15	Brunei Darussalam	14 hari
16	Bulgaria	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
17	Burundi	30 hari
18	Cambodia	14 hari
19	Chile	90 hari
20	China	30 hari
21	Colombia	30 hari
22	Costa Rica	30 hari
23	Croatia	30 hari
24	Cuba	30 hari
25	Czechia	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
26	Denmark	(khusus paspor elektronik / electronic passport only) 90 hari dalam jangka waktu 180 hari
27	Ecuador	14 hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan s/d 30 hari secara keseluruhan
28	Egypt	30 hari
29	El Savador	30 hari
30	Equatorial Guinea	30 hari
31	Ethiopia	30 hari

No	Country	Visa Duration (ID)
32	Fiji	30 hari
33	Finland	30 hari
34	France	30 hari
35	Gambia	30 hari
36	Georgia	30 hari
37	Greece	30 hari dalam jangka waktu 180 hari
38	Guyana	30 hari
39	Hungary	30 hari dalam jangka waktu 180 hari
40	India	30 hari
41	Iran	30 hari
42	Ireland	(khusus paspor diplomatik / diplomatic passport only) 30 hari
43	Italy	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
44	Japan	30 hari
45	Jordan	30 hari
46	Kazakhstan	30 hari
47	Korea, Democratic People's Republic of	14 hari
48	Korea, Republic of	30 hari
49	Kuwait	30 hari
50	Kyrgyzstan	30 hari
51	Lao, People's Democratic Republic of	14 hari
52	Lithuania	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
53	Luxembourg	90 hari
54	Malaysia	30 hari
55	Mexico	30 hari
56	Micronesia	30 hari
57	Moldova	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
58	Mongolia	30 hari
59	Montenegro	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
60	Morocco	30 hari
61	Mozambique	30 hari
62	Myanmar	14 hari
63	Namibia	30 hari
64	Netherlands	90 hari
65	Nicaragua	90 hari
66	Niger	30 hari
67	North Macedonia (formerly known as Macedonia)	30 hari
68	Norway	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
69	Pakistan	30 hari
70	Panama	30 hari
71	Papua New Guinea	30 hari
72	Paraguay	30 hari
73	Peru	30 hari

No	Country	Visa Duration (ID)
74	Philippines	30 hari
75	Poland	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
76	Portugal	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
77	Qatar	30 hari
78	Romania	30 hari
79	Russia	14 hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan s/d 90 hari secara keseluruhan
80	Rwanda	30 hari
81	Saint Kitts & Nevis	30 hari
82	Senegal	30 hari
83	Serbia	30 hari
84	Singapore	30 hari
85	Slovakia	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
86	Slovenia	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
87	Solomon Islands	30 hari
88	South Africa	30 hari
89	Sri Lanka	30 hari
90	Suriname	30 hari
91	Sweden	(khusus paspor elektronik / electronic passport only) 30 hari
92	Switzerland	90 hari dalam jangka waktu 180 hari
93	Tajikistan	30 hari
94	Tanzania	30 hari
95	Thailand	30 hari
96	Timor Leste	30 hari
97	Tunisia	30 hari
98	Türkiye	30 hari
99	Ukraine	30 hari
100	United Arab Emirates	60 hari
101	United Kingdom	(khusus paspor diplomatik / diplomatic passport only) 30 hari
102	Uruguay	30 hari

No	Country	Visa Duration (ID)
103	Venezuela	30 hari
104	Vietnam	14 hari

Sumber: Kementrian Luar Negeri

Pemberian bebas visa diplomatik dan dinas ini berdasarkan Peraturan presiden yang masing masing diatur dalam peraturan tersendiri yang sudah sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1969 dan 1986 yang telah memuat Definisi mengenai perjanjian internasional telah dicantumkan sebelumnya, yang kemudian diadopsi dengan sedikit penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang tersebut, perjanjian internasional didefinisikan sebagai "setiap perjanjian dalam ranah hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara , organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya" (Agusman, 2010). Perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas negara Indonesia dengan cina sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak 12 Oktober 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Pasport Diplomatik dan Dinas.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memiliki komitmen untuk semakin mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara serta mendorong pertukaran kunjungan antarwarga negara. Melalui perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas, kedua negara akan lebih mudah membangun kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara dengan pengaruh besar di berbagai sektor. Kebijakan keterbukaan yang diterapkan telah mendorong modernisasi ekonomi pasar Tiongkok dan menjadi pendorong utama dalam transformasi besar struktur perekonomian nasionalnya (Rachmayanti, 2014).

3. Bagaimana Sanksi Hukum yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Hukum Bebas Visa Diplomatik dan Dinas

Dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk beada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini orang asing tidak bisa seenaknya keluar masuk wilayah Indonesia tanpa izin yang diberikan oleh pejabat imiigrasi Indonesia, karena harus memiliki izin dan juga mempunyai dokumen dokumen yang diatur dalam undang undang. Bagir Manan mengemukakan bahwa izin adalah persetujuan yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan dilakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang(Manan, 1995). Sanksi yang mengatur tentang pelanggaran visa sudah diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Dengan adanya Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian akan menjadikan dasar hukum untuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Karena, Pada dasarnya, fungsi dan peran keimigrasian

bersifat universal, yaitu untuk menerapkan peraturan mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangannya(Suriadi, tt).

Dalam Pasal 31 Konvensi Wina yang sudah diratifikasi melalui Undang Undang No 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan konvensi wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan disebutkan bahwa Utusan diplomatik memperoleh kekebalan hukum dari semua perkara pidana di negara penerima. Ia juga memiliki kekebalan terhadap perkara perdata dan administratif, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu(Pramuditya, 2016);

a) Perkara yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi atas benda tidak bergerak di negara penerima, kecuali jika benda tersebut digunakan oleh utusan diplomatik atas nama negara pengirim dalam rangka menjalankan tugas resmi yang berkaitan dengan fungsi perwakilan
b) Perkara yang berkaitan dengan warisan, di mana utusan diplomatik bertindak sebagai pelaksana wasiat, administrator, atau ahli waris, sepanjang peran tersebut dijalankan bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil resmi dari negara pengirim..
c) Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan komersial atau profesional yang dijalankan oleh utusan diplomatik di luar tugas-tugas resmi kedinasannya.

Kekebalan diplomatik tidak hanya berlaku bagi kepala perwakilan, seperti Duta Besar, Duta, atau Kuasa Usaha, tetapi juga mencakup diplomat lain yang menjadi anggota perwakilan, seperti penasihat (counsellor), sekretaris, dan atase. Dalam kondisi tertentu, kekebalan ini juga diberikan kepada staf administrasi serta staf pendukung di perwakilan diplomatik (Aurora, 2019)

Menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal ini perwakilan negara yang sudah ditunjuk dan mempunyai visa diplomatik dan dinas yang sudah melakukan perjanjian dengan Indonesia hanya dipunyai oleh oleh orang tertentu saja yang mempunyai tugas diplomatik ke negara Indonesia. Dalam pasal 119 Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian dijelaskan setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau telah dipalsukan, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selaian sanksi yang telah disebutkan dalam pasal 113 dan pasal 119 di UU Keimigrasian, terdapat beberapa ketentuan lain yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian. Misalnya, pasal 121 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menggunakan visa,

tanda masuk, atau izin tinggal palsu dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp.500.000.000,00. Pasal 122 mengatur juga bahwa setiap orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, serta setiap orang yang memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan izin tinggal, dapat dipidanadengan penjara palinhg lama 5 tahun dan denda hingga Rp500.000.000.00.

Lebih lanjut, pasal 123 menyebutkan bahwa memberikan data palsu atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal, serta penggunaan visa atau izin tinggal yang diperoleh dengan cara tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp500.000.000.00. Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Tindakan tersebut dapat meliputi pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, serta deportasi dari wilayah Indonesia

4. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dampak yang ditimbulkan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan setiap subjek hukum memperoleh haknya. Adanya upaya hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana apabila dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memadai, atau yang dapat merugikan terdakwa(Seoroso, 2014). Dengan adanya berbagai hak dan upaya hukum, sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya memastikan Bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara.

Upaya perlindungan hukum dapat ditempuh melaui dua jalur utama yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif mencakup penyusunan peraturan yang jelas dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak keberadaan warga negara asing. Serta kesiapan institusi hukum untuk melakukan pengawasan. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum, dengan memberikan ruang kepada korban atau pihak yang diragukan untuk melapor dan mendapatkan pemulihan hak melalui hukum positif yang adil dan transparan.

Perlindungan hukum juga diberikan melaui keiigrasian yang diatur dalam , Undang Undang No 6 Tahun 2011 yang memberikan kewenagan kepada petugas imigrasi untuk melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar izin tinggalnya. Namun demikian, setiap tindakan penegakan hukuim tersebut tetap harus menunjung tinggi Asas praduga tak bersalah diterapkan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.. Selain itu Putusan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi dan yurisprudensinya juga

berperan penting dalam memeastikan adanya kepastian hukum dalam perlindungan warga negara yang terdampak, termasuk dalam kasus orang asing. Salah satu prinsip pentingnya adalah restorative justice.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa untuk menjamin perlindungan hukum yang adil. Salah satu hak yang dimiliki adalah untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan ke penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP. Selain itu, tersangka berhak diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai tuduhan yang akan disangkakan kepadanya. Selama proses peradilan, terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim, tanpa ada tekanan atau paksaan. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pernyataan yang diberikan merupakan hasil dari kehendak bebas terdakwa, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Hak atas bantuan hukum juga merupakan elemen penting dalam perlndungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Pasal 54 KUHAP mengatur bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan, pada setiap tingkat pemeriksaan. Jika tersangka atau terdakwa tidak mampu secara finansial, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mereka tanpa biaya. Selain itu, tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan.

KESIMPULAN

Pemberlakuan PBVDD memberikan dampak positif terhadap efektifitas dan efisensi tugas-tugas diplomatik. Pejabat diplomatik tidak perlu lagi melalui proses administratif yang panjang untuk mendapatkan visa saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Hal ini tentu mempercepat dan memperlancar komunikasi antar negara, Baik dalam sektor politik, ekonomi, maupun sosial budaya, warga negara Indonesia yang memegang paspor diplomatik dan dinas juga mendapatkan fasilitas serupa di negara-negara mitra. Hal ini mendorong penguatan posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional.

Secara keseluruhan, PBVDD merupakan manifestasi dari hubungan diplomatik yang erat dan saling menguntungkan. Kebijakan ini bukan hanya memperlancar proses birokrasilintas negara, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk itu, keberlanjutan dan evaluasi berkala atas pelaksanannya menjadi sangat diperlukan demi menjaga kualitas hubngan antar negara, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan nasional dalam dinamika internasional yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang Undang Dasar NRI 1945

Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang Undang No 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

Undang Undang No 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan konvensi wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah NOMOR 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Mentri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Visa Diplomatik dan Dinas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Pasport Diplomatik dan Dinas.

Buku

Agusman, D, 2010,*Hukum Perjanjian Internasional Kajian dan Teori Praktik Indonesia,* Bandung, Refika Aditama

Jurnal

Aurora, M. (2019). *Hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik di negara ketiga (third state) menurut Konvensi Wina 1961*. *Lex Et Societatis*, **VII**(11)

Fajar Laksono Soeroso. (2014). *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), hlm. 64-84

Hutahaean, Raymond Marhehetua, et al. "*IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE*." YUSTISI, vol. 11, no. 3

Munatama, A., & Zhaidah, K. (2023*). Analisis kerjasama bilateral sosial politik China dan Indonesia dalam masa kepemimpinan Joko Widodo 2014–2020*. *Jurnal Artefak*, *10*(1)
Rachmayanti, N. *(2014). Dinamika Hubungan Bilateral IndonesiaChina (China) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004- 2013).*

Suriadil, I., Firdaus, E., & Diana, L. (n.d.). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Pengawasan Warga Negara Asing di Sumatera Barat*.

Sumber diluar Jurnal dan Buku

Bagir Manan, 1995, Ketentuan – *Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelengaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUd 1945*, Makalah, Tidak dipublikasikan, Jakarata, hal.8

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "*Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia: 91 Negara Sahabat Masuk RI Menggunakan Bebas Visa Diplomatik danDinas*. *Kanim Batam*, 13 Desember 2021.

https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2021/12/pelaksanaan-presidensi- g20-indonesia-91-negara-sahabat-masuk-ri-menggunakan-bebas-visa-diplomatik-dan- dinas

Mahkamah Agung RI. (2020). *Putusan No. 1234 K/PID/2020 tentang Tindak Pidana Keimigrasian*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung RI. (2020). *Putusan No. 1234 K/PID/2020 tentang Tindak Pidana Keimigrasian*. Jakarta: MA RI.

Muhamad Eka Ari Pramuditya, *Dapatkah Utusan Diplomatik Negara Lain Dipidana di Indonesia*? *Klinik Hukumonline*. 25 Oct. 2016,

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-utusan-diplomatik-negara-lain- dipidana-di-indonesia-lt52ef87577aa09/

Pengertian Asas Resiprokal menurut Undang-Undang - Paralegal.id. 2 Oct. 2024, https://paralegal.id/pengertian/asas-resiprokal/.